



Akibat Hukum Dikabulkannya Permohonan Pernyataan Pailit Oleh Pengadilan Niaga Medan

Legal Consequences of Granting of Application for Statement of Bankruptcy by the Medan Commercial Court

Julaifa Sarah, Elvi Zahara Lubis & Anggreni Atmei Lubis

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui akibat hukum dan pertimbangan hakim dikabulkannya permohonan pernyataan pailit pada putusan No.03/Pailit/2014/PN.Niaga.Mdn. Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulis karya ilmiah ini. Penelitian normatif (studi kepustakaan) yaitu mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber penulis menggunakan metode normatif dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang UUK dan PKPU, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1947 tentang KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan putusan dari Pengadilan Negeri Niaga Medan No.03/Pailit/2014 PN.Niaga-Mdn, yang merupakan pendekatan studi kasus yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dalam perkara kepailitan dapat ditemui akibat hukum dan Majelis hakim dalam pertimbangannya terhadap para pihak dilihat dari fakta-fakta dan alat bukti.

Kata Kunci: Akibat Hukum; Pengabulan; Permohonan; Pernyataan Pailit; Pengadilan Niaga Medan.

Abstract

The purpose of this research is to find out the legal consequences and the judge's consideration of granting the petition for a declaration of bankruptcy in the decision No.03/Pailit/2014/PN.Niaga.Mdn. The type of research in writing this thesis is normative which is solely used to obtain complete data as the basis for writing this scientific paper. Normative research (library study) is finding and collecting data by conducting library research on author sources using normative methods and collecting data by conducting library research on reading sources in the form of Law Number 37 of 2004 concerning UUK and PKPU, Law Number 23 of 1947 concerning the Civil Code, Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, and the decision of the Medan Commercial District Court No.03/Pailit/2014 PN.Niaga-Mdn, which is a case study approach related to the issues discussed. This study concludes that in bankruptcy cases, legal consequences can be found and the panel of judges in their consideration of the parties is seen from the facts and evidence.

Keywords: Legal Consequences; Acceptance; application; Declaration of Bankruptcy; Medan Commercial Court.

How to Cite: Sarah, J. Lubis, E.Z. & Lubis, A.A. (2021). Akibat Hukum Dikabulkannya Permohonan Pernyataan Pailit Oleh Pengadilan Niaga Medan. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 3(2) 2021: 138-150,



PENDAHULUAN

Era tahun 1990-an, perekonomian Indonesia sempat mencapai level tertinggi. Hampir semua kebijakan yang diambil pemerintah mengatas namakan pembangunan. Menurut catatan dari berbagai kalangan baik pemerintah maupun ekonomi, sebelum tahun 1997 pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dengan intensitas yang sangat cepat dan tinggi. Perkembangan perekonomian global membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum terutama hukum ekonomi. Erman Radjagukguk menyebutkan bahwa globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa dan bidang perekonomian lainnya mendekati negara-negara maju. Dalam rangka menyesuaikan dengan perekonomian global, Indonesia melakukan revisi terhadap seluruh hukum ekonominya (Radjagukguk, 2005).

Namun demikian tidak dapat disangkal bahwa perubahan terhadap hukum ekonomi Indonesia dilakukan juga karena tekanan dari badan-badan dunia seperti World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Bidang hukum yang mengalami revisi antara lain adalah hukum kepailitan. Hukum kepailitan sendiri merupakan warisan dari pemerintahan Kolonial Belanda yang notabeneanya bercorak sistem hukum Eropa Kontinental. Di Indonesia saat ini dalam hukum ekonomi mendapat pengaruh yang cukup kuat dari sistem hukum Anglo Saxon.

Seseorang atau badan hukum yang sedang menjalankan kegiatan usaha tentu saja membutuhkan tambahan dana agar usaha yang dimiliki semakin berkembang. Tambahan dana itu dapat diperoleh melalui lembaga bank atau lembaga non-bank. Lembaga bank yang menyalurkan pinjaman dana kepada masyarakat biasanya dalam bentuk kredit. Secara umum, penyaluran kredit adalah kegiatan bisnis meminjamkan dana kepada masyarakat berdasarkan pinjam-meminjam yang disertai dengan bunga yang sudah ditentukan dan wajib dilunasi bersama utangnya pada akhir jangka waktu yang sudah ditentukan (Muhammad, 2010).

Ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh bank dalam rangka menyalurkan kredit kepada calon penerima kredit (debitor) yaitu prospek usaha yang akan dibiayai dan jaminan yang diberikan. Apabila kredit itu disertai dengan jaminan maka setidaknya nilai jaminan itu sama dengan jumlah kredit yang diterima oleh debitor (Fedriyanti, et al., 2021; Keliat, et al., 2021; Sari, & Zahara, 2018; Tirayo, & Halim, 2019; Siregar et al., 2019).

Jaminan itu dapat berupa barang bergerak (hak gadai dan hak fidusia), barang tidak bergerak (hak tanggungan dan hak hipotik) atau jaminan orang yaitu pihak ketiga yang akan melunasi utang jika debitor wanprestasi. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan bank bahwa kredit yang dimohonkan oleh debitor itu layak dan dapat dipercaya karena kemungkinan kredit akan sulit dilunasi dan cenderung macet (Muhammad, 2010).

Apabila setelah mendapatkan tambahan dana ternyata usaha yang dijalankan debitor tidak berkembang dan kesulitan melunasi utangnya maka debitor dapat melakukan penyelesaian utang-piutang melalui pengadilan yang berwenang yaitu dengan proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau kepailitan. Kepailitan secara etimologis berasal dari kata pailit. Istilah pailit dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang oleh pengadilan dinyatakan berhenti membayar utangnya (Rudyat, 2013)

Pengertian kepailitan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut dengan (UUK dan PKPU) pada Pasal (2) menyebutkan bahwa: Jika debitor mempunyai dua atau lebih kreditornya dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utangnya yang telah jatuh waktu dan bisa ditagih oleh kreditornya, dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun permohonan satu atau lebih kreditornya (Sutedi, 2009)

Istilah kepailitan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang UUK dan PKPU, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dari pengertian pailit di atas, terdapat unsur utang yang menunjukkan bahwa kepailitan timbul atas dasar adanya perjanjian utang-piutang yang dilakukan antara debitor (orang yang mempunyai utang) dan kreditor (orang yang mempunyai piutang) sebelumnya.

Kepailitan merupakan upaya yang dilakukan kreditor untuk memperoleh hartanya kembali (piutang) melalui pengadilan yang berwenang. Apabila syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit itu terpenuhi maka pengadilan niaga mengabulkan permohonan pernyataan pailit dan menyatakan debitor dalam keadaan pailit.

Kepailitan dapat terjadi karena makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan sehingga muncul berbagai macam permasalahan utang piutang yang timbul dalam masyarakat. Pada dunia bisnis dapat terjadi salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajiban membayar utang-utangnya kepada pihak lain sehingga mengakibatkan terjadi penyitaan atas harta (aset) perusahaan untuk melunasi utang tersebut setelah adanya gugatan oleh pihak yang berpiutang (kreditor) ke pengadilan dalam hal ini sering disebut dengan terjadi pailit terhadap perusahaan (debitor).

Proses kepailitan dimulai dengan adanya suatu permohonan pailit terhadap debitor yang memenuhi syarat, sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang UUK dan PKPU yang menyatakan bahwa: "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang atau yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih dari kreditornya".

Terpenuhinya syarat yang ditentukan di atas, maka permohonan pailit atas debitor tersebut, dapat diajukan oleh satu atau lebih kreditornya ke Pengadilan Niaga, yang merupakan badan peradilan yang berwenang untuk memproses, memeriksa dan mengadili perkara kepailitan. Apabila permohonan pailit tersebut dikabulkan maka Pengadilan Niaga akan mengeluarkan putusan yang menyatakan debitor tersebut dalam keadaan pailit.

Pada prinsipnya kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu dilakukan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan. Dengan pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Pasal 25 UUK dan PKPU menegaskan bahwa: "Semua perikatan debitor pailit yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali bila perikatan-perikatan tersebut menguntungkan harta pailit."

Oleh karenanya gugatan-gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitor pailit harus diajukan terhadap atau oleh kurator. Begitu pula segala gugatan hukum dengan tujuan untuk memenuhi perikatan dari harta pailit selama dalam kepailitan, walaupun diajukan kepada debitor pailit sendiri, hanya dapat diajukan dengan laporan atau pencocokannya.

Akibat hukum lain yang juga amat penting dari pernyataan pailit adalah seperti yang ditegaskan dalam Pasal 41 ayat (1) UUK dan PKPU bahwa: "Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan".

Pembatalan ini hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan

mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, kecuali perbuatan hukum yang dilakukan debitor wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan atau karena undang-undang.

Akibat hukum lain adalah bila sudah ada putusan pernyataan pailit, maka akan berakibat bahwa segala pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor.

Bahkan penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya dan debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan Pasal 31 UUK dan PKPU. Adanya hak retensi yang diatur dalam Pasal 61 UUK dan PKPU yaitu hak kreditor untuk menahan barang-barang kepunyaan debitor hingga bayarnya suatu utang tidak kehilangan hak untuk menahan barang dengan diucapkannya pernyataan pailit (Simatupang, 2007).

Perbuatan melawan hukum titik tolak dasar gugatannya adalah kepentingan pihak tertentu yang dirugikan oleh perbuatan pihak lainnya, meskipun diantara para pihak tidak terdapat suatu hubungan hukum keperdataan yang bersifat kontraktual (dalam arti kausalitas). Dalam hal ini landasan gugatannya cukup dibuktikan apakah perbuatan pelaku benar telah merugikan pihak lain. Dengan kata lain, pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum semata-mata hanya terorientasi pada akibat yang ditimbulkan yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian.

Kepailitan berakibat hilangnya segala hak debitor untuk mengurus segala harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta pailit (boedel pailit). Perlu diketahui bahwasanya putusan pernyataan pailit tidak mengakibatkan debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (volkomen handelingsbevoegd) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja.

Kewenangan debitor itu selanjutnya diambil alih oleh kurator. Ketentuan tersebut berlaku sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit. Bila tuntutan-tuntutan hukum tersebut diajukan atau dilanjutkan terhadap debitor pailit dan bukan oleh kurator, maka jika tuntutan-tuntutan tersebut mengakibatkan penghukuman kepada debitor pailit, penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit tersebut (Widjaja, 2005)

Gugatan terhadap debitor pailit yang menyebabkan penghukuman terhadap debitor pailit, maka penghukuman tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta pailit. Disamping itu, setiap gugatan hukum terhadap debitor pailit yang bertujuan memenuhi perikatan dari harta pailit, hanya dapat diajukan dengan melaporkannya untuk dicocokkan piutangnya (Manik, 2012).

Begitu juga dengan krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya.

Mempelajari perkembangan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional khususnya yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Dari sisi ekonomi harus diperhatikan data yang dikemukakan oleh Lembaga Konsultan (think tank) Econit Advisory Group, yang menyatakan bahwa tahun 1997 merupakan "tahun ketidak pastian" (A Year of Uncertainty).

Sementara itu, tahun 1998 merupakan "tahun koreksi" (A Year of Correction). Pada pertengahan tahun 1997 terjadi di apresiasi secara drastis nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya US \$ dari sekitar Rp. 2300,00 pada sekitar bulan Maret menjadi sekitar Rp. 5000,00 per US \$ pada akhir tahun 1997. Bahkan pada pertengahan tahun 1998 nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp. 16.000,00 per US \$. Kondisi perekonomian ini mengakibatkan keterpurukan terhadap pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya positif sekitar 6-7 % telah

terkontraksi menjadi minus 13-14 %. Tingkat inflasi meningkat dari di bawah 10 % menjadi sekitar 70 %. Banyak perusahaan yang kesulitan membayar kewajiban utangnya terhadap para kreditur dan lebih jauh lagi banyak perusahaan mengalami kebangkrutan (pailit).

Indikasinya adalah kurs rupiah yang cenderung stabil, investasi asing semakin meningkat apabila dibandingkan dengan sebelumnya dan pihak swasta memperoleh kesempatan untuk meminjam kepada kreditor asing (Andi & Thohary, 2003). Sampai akhirnya, pemerintah Indonesia menjadi salah satu pelaku ekonomi yang menentukan di Asia Tenggara yang patut diperhitungkan.

Indikasi itu membuat Indonesia tidak akan lama lagi tinggal landas untuk menjadi negara yang mempunyai kekuatan ekonomi. Namun sebelum cita-cita itu terwujud, krisis moneter menghancurkan sendi-sendi perekonomian Indonesia. Krisis ekonomi tidak hanya melanda Indonesia, namun juga beberapa negara-negara di Asia, tetapi Indonesia yang paling lama mengalaminya karena sendi-sendi perekonomiannya sangat rapuh.

Hal itu disebabkan budaya mental atau perilaku buruk didalam melakukan pengelolaan kegiatan usaha, dan ironisnya hal itu dilakukan oleh sejumlah orang berada disetiap level akhir pimpinan dari perusahaan-perusahaan. Akibatnya fatal, perekonomian Indonesia hancur dan sulit untuk pulih secara cepat (Nasarudin & Surya, 2004).

Perusahaan-perusahaan yang mempunyai pinjaman jangka pendek dalam valuta asing, baik kepada kreditor luar negeri maupun kepada bank-bank dalam negeri terkena imbasnya. Mereka kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Akumulasi kerugian karena gejolak nilai tukar, dan juga memburuknya cash-flow akibat banyaknya kredit bermasalah, menyebabkan terjadinya lingkaran serta krisis ekonomi keuangan dan perbankan (Satgas BLBI, 2003).

Dampak akhir dari ketidakmampuan mengembalikan pinjaman (kredit) adalah dipailitkannya usaha-usaha debitor. Kepailitan ini terjadi setelah permohonan dua atau lebih kreditor diputus oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU. Akibat lebih lanjut adalah debitor kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya. Hak debitor ini beralih kepada kurator yang akan melakukan penyelesaian harta debitor pailit (Budel pailit). Akibat yang lebih parah adalah banyak badan usaha yang bangkrut, para investor beralih keluar negeri, dan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang berujung pada meningkatnya pengangguran dan akhirnya pendapatan perkapita menurun. Kondisi ini menggiring perekonomian Indonesia sampai pada titik stagnan. Stagnasi perekonomian ini terus menjaral ke berbagai bidang sehingga terjadilah krisis multi dimensi.

Perusahaan atau badan usaha yang bangkrut mengalami kerugian cenderung mengatasinya dengan melakukan peninjauan dana kepada kreditor yang terkadang tidak dapat di lunasi. Tidak adil bila resiko kredit itu dibebankan hanya kepada debitor karena kredit yang dicairkan adalah kredit yang diawasi atau kredit dibawah pengawasan dan bimbingan (Supervised Credit) (Adinugroho, 1973). Kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menghindari maupun bertanggungjawab atas timbulnya resiko. Jadi bila terjadi kepailitan semua kerugian adalah kerugian bersama antara debitor dan kreditornya.

Omar Ishananto mengatakan bahwa: "UUK yang mengatur soal kepailitan dinilai cenderung berpihak kepada kreditor. Sedangkan pihak debitor berada pada posisi yang dirugikan, dan terancam akan kehilangan hak untuk mengurus serta mengatur kekayaannya jika pailit. Jika sebuah perusahaan mengalami pailit, resikonya ditanggung bersama antara kreditor dan debitor alasannya karena keduanya dalam melaksanakan transaksi sama-sama berorientasi keuntungan". (Adinugroho, 1973).

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 tentang UUK dan PKPU belum memberi jaminan kuat atas kedudukan debitor. Debitor masih disubordinasi oleh hak-hak

dan ketentuan yang begitu berat dari para kreditornya. Kondisi seperti ini justru melegitimasi keegoisan para kreditor maupun calon kreditor.

Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang UUK dan PKPU belum memberi jaminan kuat atas kedudukan debitor. Debitor masih disubordinasi oleh hak-hak dan ketentuan yang begitu berat dari para kreditornya. Undang-undang tersebut dibentuk karena perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, perlu diatur cara penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Penyelesaian perkara kepailitan dilangsungkan dengan jangka waktu yang pasti, melalui suatu badan peradilan khusus yakni Pengadilan Niaga.

Seseorang atau suatu badan hukum yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, harus mengetahui syarat-syarat kepailitan yang termasuk dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, apabila permohonan pernyataan pailit tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka permohonan pailit tidak akan dikabulkan oleh pengadilan niaga. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan: "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".

Kejadian seperti ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian Indonesia yang lemah, sehingga dapat terpuruk sedemikian rupa. Hal ini disebabkan karena adanya monopoli dari pihak-pihak tertentu yang berakibat melemahkan adanya daya saing bisnis di pasar Indonesia. Krisis ini secara tidak langsung menghancurkan perbankan nasional yang ditandai dengan adanya penarikan dana secara besar-besaran yang merupakan suatu bukti ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hancurnya perekonomian nasional juga menghancurkan sektor-sektor riil seperti industri, manufaktur dan properti yang pada waktu itu.

Peristiwa ini berimbas pada badan-badan usaha, dimana badan usaha yang paling terkena imbasnya adalah Perseroan Terbatas (PT). Badan usaha ini merupakan penggabungan antara sistem organisasi dengan sumber daya manusia, dimana untuk menjaga keseimbangan diperlukan adanya kerangka hukum yang mengikat kedua belah pihak yaitu perseroan terbatas sebagai pihak debitor dan bank sebagai pihak kedua.

Landasan hukum sangat diperlukan bagi perseroan terbatas sebagai debitor dan bank sebagai kreditor agar terpenuhinya hak dan kewajiban tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dengan adanya permasalahan keuangan yang melanda negara Indonesia pada saat ini adalah munculnya masalah yang terkait badan-badan usaha dalam pemenuhan kewajiban terhadap kreditor. Pihak kreditor sebagai lembaga pengucur dana bagi badan-badan usaha mempunyai kekhawatiran apabila dana yang sudah dikucurkan tidak dapat dikembalikan sepenuhnya terhadap badan usaha sebagai debitor yang mengalami kebangkrutan.

Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan mempunyai imbas dan pengaruh buruk bukan hanya kepada perusahaan itu saja melainkan berakibat global. Oleh karena itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok didalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Begitu memasuki pasar pelaku bisnis bermain didalam pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain di lokasi pasar, maka dapat keluar dari pasar atau terpaksa atau bahkan dipaksa keluar dari pasar. Dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan (Hartini, 2007).

Dari kasus yang terjadi antara PT Bonte Inspetindo dengan PT Seloko Batam Shipyard dan PT. Vifa Triphasindo, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang UUK dan PKPU: "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit

dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Dalam hal ini PT. Bonte Inspektindo yang mempunyai lebih dari dua kreditor dan juga mempunyai utang yang sudah jatuh tempo sebesar SGD 43.607,04 (empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh dolar Singapura dan empat cent), sehingga dapat dinyatakan pailit karena sudah memenuhi syarat-syarat kepailitan. Pemohon juga sudah mengajukan syarat permohonan pernyataan pailit sehingga hakim menyimpulkan bahwa dalil-dalil pemohon sudah terpenuhi dan permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Hal ini yang menjadi ketertarikan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permohonan pailit yang dikabulkan oleh pengadilan sesuai dengan putusan No.03/Pailit/2014/PN.Niaga.Mdn, sehingga tertarik mengangkat judul “Akibat Hukum Dikabulkannya Permohonan Pernyataan Pailit Oleh Pengadilan Niaga Medan (Studi Putusan No.03/Pailit/2014/PN.Niaga.Mdn). Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui akibat hukum dan pertimbangan hakim dikabulkannya permohonan pernyataan pailit pada putusan No.03/Pailit/2014/PN.Niaga.Mdn.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulis karya ilmiah ini. Penelitian normatif (studi kepustakaan) yaitu mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber penulis menggunakan metode normatif dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang UUK dan PKPU, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan putusan dari Pengadilan Negeri Niaga Medan No.03/Pailit/2014 PN.Niaga-Mdn, yang merupakan pendekatan studi kasus yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang terdiri atas 1 (satu) variabel atau lebih dari satu variabel. Analisis data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Namun variabel tersebut saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisa data yang dipergunakan adalah analisa secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data skunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Adapun permasalahan yang di bahas dalam penulisan skripsi ini yaitu akibat hukum dikabulkannya permohonan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga Medan bagi kreditor dan debitor, dan juga pertimbangan hakim dikabulkannya permohonan pernyataan pailit pada putusan No. 03/Pailit/PN.Niaga.Mdn.

Penelitian ini akan mengambil putusan No.03/Pailit/20140/PN.Niaga.Mdn. di Pengadilan Negeri Medan. Teknik Pengumpulan Data. Dalam skripsi ini dipergunakan data sekunder sesuai dengan jenis penelitian normatif. Data sekunder mempergunakan 3 (tiga) macam bahan hukum. Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, yaitu: Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini yakni: KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang UUK dan PKPU.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk

kemana penelitian akan mengarah. Adapun bahan hukum data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bacaan berupa buku-buku, hasil karya dari kalangan hukum, UUK, kamus-kamus hukum, putusan No.03/Pailit/2014/PN.Niaga.Mdn, dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu diambil melalui kamus-kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, serta ensiklopedia sebagaimana yang telah tertuang dalam sub bab kerangka konseptual diatas.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh dipilih dan disusun secara sistematis. Dalam hal ini secara kualitatif adanya suatu akibat hukum terhadap termohon PT. Bonte Inspektindo yaitu dilakukannya suatu pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit, dalam hal ini dikarenakan termohon mempunyai dua lebih kreditor yaitu PT. Seloko Batam Shipyard dan juga PT. Viva Triphasindo dan juga mempunyai utang sebesar SGD 43.604,04 (empat puluh tiga ribu enam ratus empat dolar Singapur dan empat sen). Pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Medan dengan putusan No. 03/Pailit/2014/PN. Niaga-Mdn, yaitu dengan mempertimbangkan termohon yang mempunyai dua kreditor sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU. No. 37 Tahun 2004 tentang UUK dan PKPU yaitu PT. Seloko Batam Shipyard dan juga PT. Viva Triphasindo, serta termohon mempunyai utang yang sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UUK dan PKPU sebesar SGD 43.604,04.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Dikabulkannya Permohonan Pernyataan Pailit bagi Kreditor dan Debitor

Menurut UUK Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa :“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan. Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor merupakan bagian dari pengurusan harta pailit (management of estate). Pengurusan harta pailit ini merupakan suatu cara untuk mengurus harta kekayaan debitor. Cara ini dilakukan dengan menunjuk beberapa wakil dari kreditor untuk mengontrol semua harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit, serta diberikan kekuasaan untuk mencegah, dalam bentuk peraturan, transaksi, perbuatan curang untuk mentransfer kekayaan, mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikannya kepada para kreditor.

Sita umum dilakukan secara langsung terhadap semua harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor yang dinyatakan pailit untuk manfaat semua kreditornya. Dengan demikian, undang-undang kepailitan digunakan untuk memaksa para kreditor menghentikan eksekusi haknya sendiri-sendiri, dan pada sisi yang lain debitor harus melepaskan penguasaan terhadap aset-asetnya dan menyerahkannya pada pengadilan (Anisah, 2008).

Akibat Hukum Bagi Kreditor. Akibat pernyataan pailit bagi kreditor adalah kedudukan para kreditor sama (paritas creditorium) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (pari passa pro rata parte). Namun demikian asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang UUK dan PKPU dan Peraturan Perundang-undangan lainnya (Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdara). Dengan demikian, asas paritas creditorium berlaku bagi para kreditor konkuren saja.

Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi boedel pailit karena dalam hal ini ada jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari yang disebut dengan masa stay, baru setelah tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut lewat, kreditor separatis baru dapat mengeksekusi boedel pailit. Adanya lembaga penangguhan pelaksanaan hak eksekusinya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, dalam pelaksanaan hak eksekusinya harus mendapat persetujuan dari kurator atau hakim pengawas (Anisah, 2008).

Pailitnya pihak debitor, menimbulkan akibat yuridis yang diberlakukan kepadanya oleh undang-undang. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitor dengan 2 (dua) model pemberlakuan, yaitu:

1. Berlaku demi hukum, Beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (by the operation of law) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan.
2. Berlaku Secara Rule of Reason, Selain akibat yuridis hukum kepailitan yang berlaku demi hukum, terdapat akibat hukum tertentu dari kepailitan yang berlaku secara Rule of Reason. Maksud dari pemberlakuan model ini adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan (Nating, 2005).

Jadi, akibat hukum setelah pernyataan pailit yaitu debitor kehilangan kebebasan atas harta kekayaannya, debitor tidak dapat dipaksa membayar utang dan pelaksanaan eksekusi dapat ditangguhkan, sitaan berakhir dan diangkat, perkara yang sedang berjalan ditangguhkan, PKPU tidak berlaku bagi kreditor yang didahulukan.

Akibat Hukum Bagi Debitor. Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan pada perorangan debitor, debitor masih tetap dapat melaksanakan hukum kekayaan yang lain seperti hak-hak yang timbul kekuasaan orang tua. Oleh karenanya debitor tidak kehilangan haknya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan itu menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Debitor yang melakukan perbuatan hukum menyangkut harta benda yang akan diperolehnya akan menjadi bagian dari harta pailit. Oleh karena itu, hak-hak debitor untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya dengan memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitor menurut Peraturan Perundang-undangan harus dihormati sebelum adanya pernyataan pailit.

Akan tetapi Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004, semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (Zainal, 1991)

Hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnnya. Meskipun begitu si pailit masih berhak melakukan tindakan atas harta kekayaannya, sepanjang tindakan itu memberikan keuntungan/manfaat bagi boedelnnya. Dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu (Yani & Gunawan, 2002)

Kepailitan mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali :

1. Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat

tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, yang terdapat ditempat itu.

2. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.

Atau uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberikan nafkah menurut undang-undang. Akibat kepailitan secara umum, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (Indaryati, 2001)

Sita jaminan terhadap benda milik tergugat atau debitur sering kali disebut istilah sita conservatoir. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 227 ayat (1) Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 261 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) menentukan bahwa sita conservatoir hanya dapat dilakukan atas perintah ketua Pengadilan Niaga/Negeri karena adanya permintaan kreditor atau penggugat.

Pertimbangan Hakim dikabulkannya Permohonan Pernyataan Pailit pada Putusan No.03/Pailit/2014/PN. Niaga.Mdn

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hakim merupakan salah satu objek studi sosiologi hukum. Dimana masyarakat banyak yang pesimis namun ada juga yang menaruh harapan terhadap putusan hakim dalam suatu perkara (Mulyadi, 2007). Hukum itu harus sesuai dengan asas hukum yang ada dan berlaku di dalam masyarakat. Asas hukum yang dimaksud tersebut adalah asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Hakim harus bisa menafsirkan hukum yang ada dalam mengadili dan memutus suatu perkara.

Secara umum hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, dikarenakan semakin banyaknya terbongkar kejahatan yang dilakukan oleh hakim maupun aparat penegak hukum lainnya. Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya hal yang dapat dijadikan pedoman untuk sementara waktu sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional diberlakukan. Adapun pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana.
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
3. Sikap batin pembuat tindak pidana.
4. Apakah tindak pidana dilakukan dengan rencana.
5. Cara melakukan tindak pidana.
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial maupun ekonomi pembuat tindak pidana.
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
10. Pemaafan dari korban maupun keluarganya.

Seorang pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan tersebut mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam

suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang ada seperti undang-undang, Kebiasaan, Traktat, Doktrin, dan Yurisprudensi.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Oleh karena itu seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat putusan-putusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan (Mulyadi, 2007).

Dari kasus yang terjadi di wilayah hukum Batam Kepulauan Riau maka termohon sudah terbukti dan dapat dipersalahkan melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menyebutkan “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Jika melihat unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu.

1. Unsur “adanya debitor”. Debitor menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam perkara yang diajukan di Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor: 03/Pailit/2014/PN.Niaga-Mdn bahwa unsur adanya debitor sudah terpenuhi yaitu termohon PT. Bonte Inspetindo.
2. Unsur “debitor mempunyai dua atau lebih kreditor”. Bahwa yang dimaksud dengan kreditor menurut Pasal 1 angka 2 UUK adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Dalam perkara yang diajukan di pengadilan niaga di pengadilan negeri medan bahwa unsur debitor mempunyai dua atau lebih kreditor yaitu PT. Seloko Batam Shipyard dan PT Vifa Triphasindo.
3. Unsur “tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”.
4. Sebagaimana dijelaskan di atas, termohon mempunyai utang kepada pemohon dengan jumlah yang belum dibayarkan sebesar SGD 43.607,04 (empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh dolar Singapur dan empat cent). Utang tersebut pada kenyataannya telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dibuktikan dengan telah dikeluarkannya invoice-invoice oleh termohon sebagai berikut:
 - a. Invoice No.: 026/SBS-INV/VIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 sebesar SGD 20.478,56 (dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan dolar Singapura dan lima puluh enam cent) – (“Bukti P-3”);
 - b. Invoice No.: 033/SBS-INV/IX/2013 tertanggal 27 September 2013 sebesar SGD 16.575,26 (enam belas ribu lima ratus tujuh puluh lima dolar Singapur dua puluh enam cent) – (“Bukti P-

- 4”) yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh termohon kepada pemohon sampai dengan saat ini;
- c. Invoice No.: 040/SBS-INV/X/2013 tertanggal 28 Oktober 2013 sebesar SGD 3.357,51 (tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh dolar Singapura dan lima puluh satu cent) – (“Bukti P-5”), yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh termohon kepada pemohon sampai dengan saat ini.
 - d. Invoice No.: 051/SBS-INV/XI/2013 tertanggal 27 November 2013 sebesar SGD 3.995,66 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima dolar Singapura dan enam puluh enam cent) – (“Bukti P-6”), yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh termohon kepada pemohon sampai dengan saat ini;
 - e. Invoice No.: 057/SBS-INV/XII/2013 tertanggal 30 Desember 2013 sebesar SGD 2.700,00 (dua ribu tujuh ratus dolar Singapura) – (“Bukti P-7”), yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh termohon kepada pemohon sampai dengan saat ini;
 - f. Invoice No.: 014/SBS-INV/II/2014 tertanggal 20 Februari 2014 sebesar SGD 2.700,00 (dua ribu tujuh ratus dolar Singapura) – (“Bukti P-8”), yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh termohon kepada pemohon sampai dengan saat ini;
 - g. Invoice No.: 018/SBS-INV/II/2014 tertanggal 28 Februari 2014 sebesar SGD 2.700,00 (dua ribu tujuh ratus dolar Singapura) – (“Bukti P-9”), yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh termohon kepada pemohon sampai dengan saat ini;
 - h. Unsur “atas permohonan debitor maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kreditor di dalam perkara ini adalah pemohon, karena termohon sebagai debitor mempunyai kewajiban pembayaran kepada pemohon sebesar SGD 43.607,04 (empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh dolar Singapura dan empat cent). Sehingga cukup beralasan hukum pemohon sebagai kreditor, mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap termohon, sehingga unsur “atas permohonan debitor maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya” telah terpenuhi;

Adapun yang menjadi syarat di ajukannya termohon ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri medan adalah pertama, karena termohon mempunyai dua atau lebih kreditor, kedua termohon tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam hal ini unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) UUK sudah terpenuhi sehingga termohon PT. Bonte Inspetindo dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

SIMPULAN

Dalam perkara kepailitan dapat ditemui akibat hukum karena terjadi perkara ini, dengan terjadinya perkara ini anatara Pemohon PT. Seloko Batam Shipyard terhadap Termohon PT. Bonte Inspetindo dimana hakim menghukum temohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.310.000,-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada sisi yang lain debitor harus melepaskan penguasaan terhadap aset-asetnya dan menyerahkannya pada pengadilan, diantaranya : akibat hukum bagi kreditor dan debitor.

Majelis hakim dalam pertimbangannya terhadap para pihak dilihat dari fakta-fakta dan alat bukti, bahwa dengan telah dipenuhinya ketiga syarat pengajuan kepailitan yang dilakukan oleh Pemohon PT. Seloko Batam Shipyard terhadap Termohon PT. Bonte Inspetindo sebagaimana pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan termohon tidak mempergunakan hak-haknya untuk membela diri ssehingga oleh karena itu permohonan pemohon patut dikabulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 305.
- Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, Ghaila Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 24.
- Ahmad Yani dan Widjaja Gunawan, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 85.
- Andi.M.Asrun dan Ahsin Thohary, BLBI Perspektif Hukum, Politik dan Ekonomi, Bank Indonesia dan Judisial Watch Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 5
- Asikin Zainal, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm. 45.
- Charlie Rudyat, Kamus Hukum, Tim Pustaka Mahardika, Jakarta, 2013, hlm. 331.
- Edward Manik, Cara Mudah Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 115.
- Erman Radjaguguk diterjemahkan Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global edisi Revisi, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 23.
- Fedriyanti, I., Sutiarnoto, S., & Perdana, S. (2021). Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Debitor terhadap Kreditor (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 443K/Pdt.Sus/2012). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1300-1306. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.552>
- Gunawan Widjaja, Tanggungjawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, PT.RajaGrafindo Persada, 2005, Jakarta,, hlm 101.
- Imran Nating, Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005. Hal 43-56.
- Irsan Nasarudin & Indra surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004, hlm 2
- Keliat, V., Sunarmi, S., Nasution, B., & Azwar, T. (2021). Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Hal Negara Sebagai Kreditor Preferen. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 608-615. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.693>
- Lilik Mulyadi, Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 25.
- P. Bismar Parlindungan Siregar, Budiman Ginting, Jusmadi Sikumbang & M. Citra Ramadhan. (2019). Aspek Hukum Lembaga Paksa Badan Terkait Penahanan Terhadap Debitur Pailit. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1) 2019: 89-99.
- Poppy Indaryati, Diskriminasi Kurator di dalam Kepailitan, Semarang: Tesis Hukum dan Teknologi Program Pasca Sarjana Undip, 2001, hlm. 38.
- Rahayu Hartini, Edisi Revisi Hukum Kepailitan, UMM Press, Malang, 2007, hlm. 3
- Richard Burton Simatupang,, Aspek Hukum dalam Bisnis, Edisi revisi Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007, hlm 172-173.
- Sari. D.A. & Zahara, E. (2018). Tinjauan Yuridis terhadap Syarat Formil dan Materil dari UU No 37 Tahun 2004 terhadap Perkara Kepailitan pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pkpu/2015/Pn.Niaga Medan, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5 (1): 14-21.
- Satgas BLBI, Mengurai Benang Kusut BLBI, Bank Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 3-4
- Siti anisah, 2008, Kreditor dan debitor dalam Hukum di Indonesia, Total Media, Jakarta, Hal.191
- Tirayo, A.M. & Halim, Y. (2019). Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (2) 2019: 130 – 137
- Tjipto Adinugroho Diterjemahkan oleh Omar Ishananto, Perbankan Masalah Perkreditan, Penghayatan Analisa dan Penuntun, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973, hlm. 98